



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pani bin Idris, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Rt 003, Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai
Pemohon I;

Hartati binti Ali, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun II, Rt 003, Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 22 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 191/Pdt.P/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Desember 2002, di Senuro, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu dengan Nomor : 020/20/II/2003 tertanggal 12 Januari 2002;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Rizka Aprianti, Perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 2003 di Desa Senuro;
- 2) Zahratul Janna, Perempuan, lahir pada 24 Mei 2012 di Senuro Barat;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Rizka Aprianti binti Pani**
Tempat /tanggal Lahir : Senuro, 13 Agustus 2003/ 18 Tahun
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;
Pendidikan : SMA;
Alamat : Dusun II, Rt 003, Desa Senuro Barat, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir,, Selanjutnya disebut sebagai **calon Isteri**

dengan calon Suaminya,

Nama : **Wahyudi bin Mat Umar**
Tempat/tanggal Lahir : Senuro, 10 Mei 1996
Agama : Islam.
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Pendidikan : SMA
NIK : 1610021005960003
No. Hp : 0822 6110 1438
Alamat : Dusun II, Desa Senuro Timur, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir,, Selanjutnya disebut **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu dalam waktu sedekat mungkin.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2018 sampai sekarang. dan untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai secara norma agama dan norma hukum. Selain itu Serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada dilingkungan para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;

7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : 381/Kua.06.06.06/Pw.00/06/2021 tertanggal 17 Juni 2021, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun;

8. Bahwa untuk menjamin kebrlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka para Pemohon siap

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jaminan berupa kebun karet seluas 1 hektar, Untuk diberikan dan agar dapat dijadikan sebagai modal usaha anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

10. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;

11. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Rizka Aprianti binti Pani** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Wahyudi bin Matumar**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;
Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon agar pemeriksaan permohonannya diteruskan;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 44/AK-IST/CS-OI/2008 tanggal 21 Januari 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, lalu dif, diberi tanggal dan diberi kode P.1
2. Asli Pengantar Pemberitahuan adanya halangan/kekurang persyaratan pernikahan an. Rizka Aprianti dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan g Ilir Nomor. 381/Kua.06.06.06/Pw.00/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 dan diberi kode P2;

B. Saksi-saksi:

1.-----

Ibrahim bin Sidik, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tembesu Kecamatan Tanjung batu kabupaten ogan ilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak para Pemohon, dan calon mempelai Laki-laki;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Rizka Aprianti binti Pani sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dengan Wahyudi bin Mat Umar sekarang telah terlalu dekat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Oran tua Calon mempelai pria sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima, dan akan dilaksanakan pernikahan terhadap Rizka Aprianti binti Pani
- bahwa saksi tahu walaupun anak Pemohon belum cukup umurnya, saksi yakin anak tersebut mampu untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai pria tersebut;
- bahwa saksi khawatir apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dinikahkan, akan membuat aib bagi pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga dan akan menimbulkan mudlarat di kemudian hari;
- bahwa saksi tahu kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara keduanya;

2.-----

Abdullah bin Rokid, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun II Rt.003 Desa Senuro barat kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Kepala Desa Meranjat III ;
bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, dan calon mempelai Laki-laki;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak para Pemohon, dan calon mempelai Laki-laki;
- bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Rizka Aprianti binti Pani sudah lama menjalin hubungan (pacaran) dengan Wahyudi bin Mat Umar sekarang telah terlalu dekat;
- bahwa saksi tahu Oran tua Calon mempelai pria sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima, dan akan dilaksanakan pernikahan terhadap Rizka Aprianti binti Pani;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu walaupun anak Pemohon belum cukup umurnya, saksi yakin anak tersebut mampu untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai pria tersebut;
- bahwa saksi khawatir apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dinikahkan, akan membuat aib bagi pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga dan akan menimbulkan mudlarat di kemudian hari;
- bahwa saksi tahu kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkan pernikahan di antara keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rizka Aprianti binti Pani. lahir di Senuro, 13 Agustus 2003/ 18 Tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Wahyudi bin Mat Umar, lahir di Senuro, 10 Mei 1996, karena keduanya sudah saling kenal/, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan lir berdasarkan surat Nomor 381/Kua.06.06.06/Pw.00/06/2021 tertanggal 17 Juni 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Rika Mirna binti Tamyis umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Rizka Aprianti binti Pani adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Rizka Aprianti binti Pani, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Wahyudi bin Mat Umar, berumur 25 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menyadari resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Batu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijanakan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Dan seperti pula terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjanakan mereka mampu dengan karunia-Nya...";*

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
الصَّومُ ۖ إِنَّهُ لَهُ حُدٌّ

Artinya : *"Wahai pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak*

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَمْ يُطْرَقْ عَلَيْهِمْ طَوْلٌ

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Rizka Aprianti binti Pani., dengan calon suaminya bernama Wahyudi bin Mat Umar;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (Rizka Aprianti binti Pani untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (Wahyudi bin Matumar);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriyah, oleh **MASHUDI, S.H., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saba'an, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.191/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

Mashudi, S.H., M.HI

PANITERA PENGGANTI,

Saba'an, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).